

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. H.A. Agus Salim No. 39 Madiun - Telepon: (0351) - 469020

Website http://www.madiunkota.go.id

MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN NOMOR: 800 - 401.115/ \72 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN,

- **Menimbang**: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan pegawai negeri sipil dengan cara penghitungan pegawai di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang tepat untuk Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ;
- 13. Kepmenpan 75 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja;
- 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 19 Tahun 2011 Tentang Analisis Beban Kerja;
- 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Praja Kota Madiun ;
 - b. menyusun Peta Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai (Formasi);
 - c. melakukan Evaluasi Jabatan dalam rangka Pemeringkatan Jabatan ;
 - d. menyusun Persyaratan Jabatan;
 - e. melakukan Evaluasi Organisasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

KETIGA

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA dan Diktum KETIGA" dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**pada tanggal **** Maret 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002